



PENETAPAN

Nomor : 57/Pdt.P/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

INDIK, lahir di Danau Darah, pada tanggal 20 April 1977, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun. Beralamat di Danau Darah RT.003 RW.002 Desa Belawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;
- Telah meneliti bukti surat-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 18 Juli 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 di bawah Register dengan nomor 57/Pdt.P/2023/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung kesatu dari seorang ayah PALIL dan ibu LANGKIT;
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6305-LT-11072023-0041 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 11 Juli 2023 atas nama **INDIK** anak kesatu dari seorang ayah PALIL dan ibu LANGKIT;
3. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama, di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari atas nama **INDIK**, lahir di Danau Darah, tanggal 20 April

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977, anak kesatu dari seorang ayah PALIL dan ibu LANGKIT, menjadi **MUHAMMAD SIDDIQ**, lahir di Danau Darah, tanggal 20 April 1977, anak kesatu dari sesorang ayah PALIL dan ibu LANGKIT;

4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama untuk keperluan merubah KK, KTP, Akta Kelahiran, dan Surat-surat Lainnya dikarenakan Pemohon telah berpindah Agama ke Agama Islam sesuai Surat Pernyataan dari Kantor Agama Kabupaten Tapin;

5. Bahwa untuk merubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon harus ada Penetapan Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat di kabulkan;

6. Bahwa agar terkabulkan permohonan melampirkan bukti surat berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga atas nama **INDIK**, dan Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Ketua Pengadilan Negeri Rantau Cq. Hakim Pengadilan Negeri Rantau dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberi ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan / memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **6305-LT-11072023-0041** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 11 Juli 2023 atas nama **INDIK** lahir di Danau Darah, tanggal 20 April 1977 anak kesatu dari seorang ayah PALIL dan ibu LANGKIT menjadi **MUHAMMAD SIDDIQ**, lahir di Danau Darah, tanggal 20 April 1977 anak kesatu dari seorang ayah PALIL dan ibu LANGKIT;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dicatat di pinggir Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan dicatatkan perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara Pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Selasa, 25 Juli 2023 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.....Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan NIK 6305082004770001 atas nama **INDIK** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-1;**

2.....Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-11072023-0041 atas nama **INDIK** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 11 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2;**

3.....Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 630508090108008 atas nama kepala keluarga **INDIK**, yang diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-3;**

4.....Foto kopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama **INDIK** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 21 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-4;**

5.....Asli dan fotokopi Surat Pengantar Nomor 400.8.2.2/387/DISDUKCAPIL/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-5;**

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf b juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi MASRIAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Simpang Tiga Bagandah RT.003 RW.002 Desa Belawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **INDIK**;
- Bahwa saat ini Pemohon berumur kurang lebih 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara siri dengan ibu SADIN;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Widia, Aldi dan Selvia;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama 3 (tiga) orang anaknya sedangkan sekarang Pemohon sudah bercerai dengan istrinya Sadin sejak tahun 2022;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang sebelumnya bernama **INDIK** diubah menjadi **MUHAMMAD SIDDIQ**;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dikarenakan telah memeluk agama islam
- Bahwa Pemohon memeluk islam sejak 5 Juni 2023;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- 2. Saksi FAHRUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena istri Saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Simpang Tiga Bagandah RT.003 RW.002 Desa Belawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **INDIK**;
 - Bahwa saat ini Pemohon berumur kurang lebih 50 (lima puluh) tahun;
 - Bahwa Pemohon telah menikah secara siri dengan ibu SADIN;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Widia, Aldi dan Selvia;
 - Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama 3 (tiga) orang anaknya sedangkan sekarang Pemohon sudah bercerai dengan istrinya Sadin sejak tahun 2022;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang sebelumnya bernama **INDIK** diubah menjadi **MUHAMMAD SIDDIQ**;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dikarenakan telah memeluk agama islam
 - Bahwa Pemohon memeluk islam sejak 5 Juni 2023;
 - Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya, maka berdasarkan Pasal 264 RBg dan Pasal 306 RBg, keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa turut pula didengarkan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa:

- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah PALIL sedangkan nama Ibu Pemohon adalah LANGKIT;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon berumur kurang lebih 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara siri dengan ibu SADIN;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Widia, Aldi dan Selvia;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama 3 (tiga) orang anaknya sedangkan sekarang Pemohon sudah bercerai dengan istrinya Sadin sejak tahun 2022;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang sebelumnya bernama **INDIK** diubah menjadi **MUHAMMAD SIDDIQ**;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dikarenakan telah memeluk agama islam
- Bahwa Pemohon memeluk islam sejak 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti/pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-LT-11072023-0041 tanggal 11 Juli 2023, yang semula nama Pemohon **INDIK** diubah menjadi **MUHAMMAD SIDDIQ**;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi bernama MASRIAH dan FAHRUDIN;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang dimaksud Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin. Oleh karena Pemohon lahir pada tanggal 20 April 1977 dan saat ini berusia 46 (empat puluh enam) tahun dan telah melangsungkan perkawinan dengan SADIN, maka Pemohon dapat dikategorikan telah dewasa dan cakap bertindak di dalam hukum untuk mengajukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa "jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut", sedangkan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan perubahan nama pada dokumen kependudukan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-3 dan bukti P-5, Pemohon beralamat di Simpang Tiga Bagandah RT.003 RW.002 Desa Belawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin. Alamat tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formil Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu, Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kesatu berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kesatu setelah mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Pemohon memohon agar Hakim menetapkan / memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **6305-LT-11072023-0041** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 11 Juli 2023 atas nama **INDIK** lahir di Danau Darah, tanggal 20 April 1977 anak kesatu dari seorang ayah PALIL dan ibu LANGKIT menjadi **MUHAMMAD SIDDIQ**, lahir di Danau Darah, tanggal 20 April 1977 anak kesatu dari seorang ayah PALIL dan ibu LANGKIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta hukum di persidangan, nama Pemohon sebelumnya adalah **INDIK** namun karena Pemohon sudah memeluk agama Islam, maka Pemohon ingin mengubah namanya dengan menambahkan nama **MUHAMMAD** agar memiliki arti nama yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I MASRIAH dan Saksi II FAHRUDIN, Pemohon adalah anak kesatu Laki-laki dari Ayah PALIL dan Ibu LANGKIT sesuai dengan bukti P-2 dan bukti P-3, serta menurut keterangan Para Saksi, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon yang semula **INDIK** diubah menjadi **MUHAMMAD SIDDIQ**;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah karena Pemohon telah memeluk agama Islam dan menginginkan ada nama **MUHAMMAD** dalam nama Pemohon sehingga nama Pemohon sebagaimana bukti P-4 menjadi **MUHAMMAD SIDDIQ**;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan petitum kedua dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama Pemohon yang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pemohon tersebut dicatat di pinggir Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan dicatatkan perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Simpang Tiga Bagandah RT.003 RW.002 Desa Belawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan, maka petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat, Pemohon memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara Pemohon yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara a quo Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini dan oleh karenanya petitum keempat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6305-LT-11072023-0041 tanggal 11 Juli 2023, dari semula nama Pemohon **INDIK** menjadi **MUHAMMAD SIDDIQ**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait lainnya agar perubahan nama Pemohon tersebut dicatat di pinggir register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-LT-11072023-0041 tanggal 11 Juli 2023, dari semula nama Pemohon **INDIK** menjadi **MUHAMMAD SIDDIQ**;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh FACHRUN NURRISYA AINI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: MAHSIATI. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MAHSIATI

FACHRUN NURRISYA AINI, S.H.

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya: Nomor : 57/Pdt.P/2023/PN Rta

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 75.000,00
3.	Redaksi	: Rp 10.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
5.	PNBP	: Rp 10.000,00
6.	Leges	: <u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Rta.